

STUDI ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI TENTANG BA'I AL MU'ATHOH

Dudang Gojali

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Dudang.gojali@uinsgd.ac.id

Hapid Ali

Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Hapidali0907@gmail.com

Abstract

Abstract the aim of this study is to know the different result of law istinbath which is used by Imam Syafi'i and Imam Hanafi in legalizing the law of al-mu'athoh trade. This study used qualitative design in library research method, in collecting data, this study focused on primary and secondary sources. The result of this study showed that there is different law istinbath used by Imam Syafi'i which focused on bayani method in different formulations and Ijma' and qiyas enforcement as a hujjah (law source) in formulating syara' law. Thus it showed that the law of al-mu'athoh trade is invalid because the sincerity and agreement of transaction could not be found except by utterance of ijab and qabul between them in other that it far from abuse practice, while Imam Hanafi more focused on bayani method in diffrent approach and focused on qiyas development by istihsan and urf approach gained the result of al-mu'athoh trade is allowance and valid in diversities transaction except in marriage because in ijab and qabul, it did not required to uttarence by words, it is enough to have sincerity and agreement between both of them.

Keywords: *Law istinbath, Imam Syafi'i and Imam Hanafi, Al-Mu'athoh trade*

Abstrak

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'I dan Imam Hanafi dalam menetapkan hukum jual beli al-mu'athoh. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam metode Library Research (penelaahan daftar pustaka dari beberapa sumber), dalam pengumpulan data, penelitian tersebut fokus data sumber primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

adanya dengan penekanan perbedaan istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i yang menekankan metode bayani dalam formulasi yang berbeda dan menekankan Ijma' sharih dan qiyas sebagai hujjah dalam penetapan hukum sayara' sehingga menghasilkan penetapan hukum jual beli al-mu'athoh tersebut tidak sah. Karena dalam jual beli adanya kerelaan itu tidak dapat diketahui kecuali dengan pelafalan lafadz ijab qabul sehingga terhindar dari penipuan dan kecurangan dari kedua belah pihak. Sedangkan Imam Hanafi lebih menggunakan metode bayani dengan pendekatan yang berbeda dan fokus pada pengembangan qiyas dengan pendekatan istihsan dan urf sehingga menghasilkan penetapan hukum jual beli al-mu'athoh diperbolehkan dan sah dalam berbagai akad terkecuali akad nikah dengan alasan dalam ijab qabul tidak disyari'atkan pelafalan dalam bentuk lafadz cukup atas dasar kerelaan atau saling ridho dari kedua belah pihak.

Keywords: *Istinbath Hukum, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, Jual Beli Al-Mu'athoh*

A. Pendahuluan

Di era modern, dunia perdagangan mengalami corak tersendiri hingga kepada hal yang praktis. Teknis pelaksanaan jual beli dalam ijab qabul tidak lagi dengan pelapalan melainkan melalui tulisan, isyarat dan lainnya. Walaupun sebagaimana masyarakat masih ada yang menggunakan cara tradisonal dalam ijab qabul dengan pelapalan. Seperti halnya yang jual beli yang ada di supermarket dan swalayan itu dan tokoh modern lainnya. Dimana calon pembeli tidak lagi melakukan transaksi akad jual beli dengan penjual. Karena harga telah dipastikan dan tertera dengan jelas baik itu ditempel maupun ditulis sehingga tidak diperlukan lagi akad jual beli. Didalam rumah makan ketika proses transaksi harga itu terkadang dilakukan setelah selesai makan baru proses menentukan harga diajukan setelahnya. Bahkan di era modern ini, beberapa tempat telah diberlakukan proses penjualan minuman melalui mekanik sehingga pembeli yang melakukan proses penjualan dengan mekanik/mesin. Proses transaksi tersebut dilakukan dengan memasukkan koin atau jumlah nominal uang kedalam kotak mesin sesuai dengan harga yang tertera dalam mesin kemudian minuman muncul sesuai dengan pesanan yang diperlukan.

Dalam perspektif fiqh, proses tersebut dikenal dengan sebutan Ba'i al-Mu'athoh yaitu proses jual beli dilakukan dimana pembeli dapat

mengambil dan membayar dan penjual menyerahkan barang secara otomatis tanpa ada pelapalan apapun. (Siddiqy, 1952, p. 204)

Jual beli terjadi karena dilandasi atas dasar saling membutuhkan. Jual beli tersebut merupakan salah satu fiqh muamalah, yaitu hubungan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli antara manusia. Melihat hal tersebut, penjual mencari calon pembeli agar mendapatkan uang, sama halnya yang dilakukan oleh pembeli melakukan membutuhkan barang tersebut terhadap penjual. Jadi dalam hal ini, penjual dan pembeli saling membutuhkan satu sama lain. Jual beli merupakan sebuah sarana dimana manusia dapat mencurahkan kebutuhannya untuk mempertahankan hidupnya ditengah lingkungan masyarakat. Jual beli merupakan proses yang dihalalkan dan dibenarkan menurut agama, dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu. Rman Allah dalam al-qur'an:

و أحل الله البيع و حرم
الربا.

Artinya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(QS. Al-Baqaroh; 275).

Ini dipertegas oleh Rasulullah SAW. dalam sabdanya:

لعن الله أكل الربا و موكله و شاهده و
كاتبه.

Artinya:

“Allah melaknat orang yang memakan barang riba’ yang mewakilinya, menyaksikannya, dan yang menuliskannya”. (Al-Husaini, 2005, p. 246)

Melihat penjelasan tersebut diatas, proses jual beli erat kaitannya dengan riba’ apabila penjual maupun pembeli tidak mengindahkan syarat-syarat jual beli yang sudah ditentukan dalam hukum Islam (fiqh muamalah jual beli). Maka proses jual beli tersebut harus melihat berbagai aspek termasuk aspek kerelaan bagi kedua belah pihak. Ini diperjelas dalam Jumbuh ulama sepakat bahwa jual beli itu dapat dilakukan dengan suka pada suka antara kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-qur'an:

الا أن تكون تجارة عن تراض
منكم.

Artinya:

“Kecuali dengan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”.
(Q.S. An-Nisa: 29)

Landasan Islam dalam perdagangan ialah adanya unsur suka sama suka (kerelaan) dan kebebasan dalam melakukan transaksi jual beli. Unsur kerelaan dalam transaksi merupakan proses bisnis yang baik dalam mewujudkan keselarasan dan keharmonisan dalam dunia bisnis dan perdagangan. Adapun aspek hukum lainnya ialah adanya legalitas kehalalan barang yang diperjual belikan menurut hukum Islam (fiqh) baik terhindar dari sifat gharar, maysir, bathil dan riba.

Dalam proses muamalah, jual beli erat kaitannya dengan akad atau transaksi. Secara etimologis akad merupakan sebuah ikatan, sedangkan menurut istilah akad merupakan ikatan dua pihak untuk menetapkan perbuatan hukum syara tertentu yang berlaku serta berakibat hukum bagi salah satu serta keduanya yang melakukan akad. (Mas’adi, 2002, p. 73) Dalam melakukan akad, ijab dan qabul merupakan sebuah indikasi yang mengisyaratkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Adanya suka sama suka dari kedua pihak merupakan kriteria utama dan sahnya suatu akad. Berkaitan dengan hal tersebut, jumhur ulama berbeda pendapat apakah shigot ijab qabul diperbolehkan pada kontek saat ini dengan tidak dilafalkan atau diucapkan atau sebaliknya. Dalam hal ini, Imam Hanafi memberikan argumentasinya bahwa jual beli tanpa lafadz ijab qabul hukumnya sah. Karena proses jual beli itu bisa dihukumi sah apabila dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar suka sama suka dan persetujuan dari keduanya. Imam Hanafi menegaskan dalam riwayatnya; tidak disyari’atkan ijab dan qabul baik jual beli dalam sekala besar maupun kecil. (Rahmah, p. 130) Dengan demikian, proses ijab qabul tanpa dilafalkan termasuk hal yang dibolehkan dalam transaksi jual beli bahkan tanpa harus disertai dengan niat jual beli dalam hati cukup dengan adanya kerelaan hati dan persetujuan dari kedua pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Ini dipertegas oleh argumentasi Imam Hanafi yang mengatakan bahwa: (Jaziry, 2005, p. 125)

فان البيع ينعقد بهما بدون حاجة الى
النية.

Artinya:

“*Sesungguhnya jual beli itu bisa terjadi (sah) walaupun tanpa dibarengi dengan niat*”.

Melihat penjelasan diatas, ini memberikan gambaran bahwa proses transaksi jual beli antara kedua pihak dapat dilakukan dengan adanya kerelaan dan persetujuan keduanya tanpa harus dibarengi dengan pelafalan dan niat.

Dalam hal ini, Imam, Syafi'i berbeda pendapat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi'i proses jual beli tanpa melakukam pelafalan akad ijab dan qabul hukumnya tidak sah, karena ijab dan qabul harus dilakukan dengan kalimat yang jelas dan kinayah.

لا ينعقد البيع الا بالصيغة الكلامية أو ما يقوم مقامها من الكتاب والرسول, وإشارة
الأخرس المعلومة, أما المعاطاة فان البيع لا ينعقد
بها.

Artinya:

“*Mazhab Syafi'i berkata: tidak sah jual beli kecuali dengan shighat yang sempurna baik dengan tulisan maupun dengan isyarat yang jelas bagi orang bisu, adapun jual beli tanpa shighat (ba'i al mu'athoh) tidak sah.*”
(Jaziry, 2005, p. 124)

Dari penjelasan tersebut diatas, ini dapat di interpretasikan bahwa penghalaln Allah dalam jual beli ini memberikan pemahaman bahwa Allah menghalalkan jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada barang yang akan diperbolehkan dalam jual beli atas dasar suka sama suka dan persetujuan keduanya. Untuk mengukur suka sama suka itu diperlukan ucapan verbal.

Dalam aspek pelapalan pada ijab qabul ini memberikan perbedaan pendapat para ulama fiqh seperti hal nya sistem jual beli al-mu'athoh yang memberikan dialektika perbedaan hukum yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi'i transaksi jual beli harus

disertai dengan ucapan baik dengan jelas maupun sindiran melalui ijab qabul. Maka ia berpebdapat bahwa jual beli system Al-Muathoh merupakan jual beli yang tidak sah. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa jual beli Al-Mu'athoh merupakan jual beli yang dibolehkan karena memiliki unsur suka sama suka atau saling rela dari kedua belah pihak.

Dengan perbedaan pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam hal jual beli, penulis mencoba menggali lebih jauh terkait dengan metode istibath hukum yang digunakan oleh keduanya dalam proses jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Perbedaan dalam penetapan hukum tersebut itu disebabkan karena adanya perbedaan dalam penerapan metode penggalian hukum yang digunakan oleh kedua belah pihak.

Dalam metode penggalian hukum, ulama *ushuliyin* menggunakan beberapa metode yaitu: *Metode bayani*, metode tersebut sering pula disebut dengan metode *al-qawaid al-ushuliyah al-lughawiyah* atau disebut juga dengan istilah *dalalah lafadz* yaitu dalil yang di digunakan untuk menggali petunjuk yang disinerjsikan dengan analisis lafadz, suara atau kata. (Khalaf, p. 5) Dalam pemahaman nash al-qur'an dari segi lafadz, ulama ushul fiqh memberikan pemahaman dalam klasifikasi lafadz secara terperinci yaitu; *pertama lafadz haqiqah (hakikat) dan majaz*, kedua lafadz tersebut merupakan lafadz yang suatau kata kata yang saling berdampingan atau disebut juga diengan istilah *mutadayifain*. Lafadz hakikat ialah suatu lafadz yang biasa digunakan dalam bentuk dan makna asalnya sedangkan lafadz majaz ialah makna kata yang disebutkan itu bukan maksud yang sebenarnya. *Kedua lafadz aam dan khaas*, yang dimaksud dengan lafad aam ialah suatu lafaz yang digunakan untuk penegertian satuan yang memebrikan makna *aam* (umum) atau menyeluruh baik dari segi lafadz maupun makna. (Dahlan, 2014, p. 269) Sedangkan lafadz khas ialah suatu kata yang memeberikan makna spesifik atau khusus. *Ketiga lafadz mushtarak*, lafadz tersebut memiliki banyak makna yang ditujukan untuk makna tersebut secara bergantian. Contoh kata "قروء" kagta tersebut memiliki makna lebih dari satu yaitu makna haid dan suci, begitu juga dengan contoh kata "عين" yang memiliki makna lebih dari satu yaitu kata mata air, mata (penglihatan) dan makna lainnya. Inilah yang yang disebut dengan makna mushtarak satu kata yang memiliki beberapa makna.

Melihat dari penjelasan istinbath hukum, ulama *ushuliyin* menggunakan pendekatan metode bayani tersebut dari segi kebahasaan (semantik) ini menjadi penekanan dalam menggali dan memahami nash sehingga kita sebagai pengguna dapat memahami pola dalam istinbath hukum dan tidak terjerumus pada stagnan pemikiran maupun pemahaman.

Metode Ta'lili, Metode istinbath ta'lili merupakan metode yang digunakan dengan pendekatan *illat* disyari'atkannya suatu kedudukan hukum. Metode tersebut merupakan metode yang difokuskan untuk mencari atau menggali alasan (*illat*) dari penyari'atan kedudukan hukum. Sehingga melihat hal tersebut, ini merujuk pada ketentuan-ketentuan Allah yang diberikan pada umat manusia itu beralasan pada aspek logis dan hikmah yang dicapainya. (Al-Jawziyah, p. 196) Alat logis inilah yang dijadikan oleh mayoritas ulama dalam menentukan dan merumuskan hukum *mutasyabihat* (yang tidak jelas dalam nash) sehingga harus menggunakan pendekatan akal. Inilah yang disebut dengan metode ta'lili ketika para sahabat maupun ulama mujtahid dalam berijtihad menentukan sebuah hukum.

Metode Istishlahi, istinbath hukum dalam metode istishlahi merupakan sarana dalam menentukan dan menetapkan hukum berdasarkan atas dasar kemashlahatan yang merujuk pada dalil-dalil umum, karena untuk dalil tersebut tidak didapat dalil-dalil khusus dari nashya ketika menghadapi masalah-masalah kekinian sehingga harus menggunakan metode istishlahi. Dalam penggunaan metode istishlahi tersebut maka harus mempertimbangkan *maqasid* tujuan yang harus dicapai dan dipertahankan oleh syari'at dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan *dlaruriyat* (kemadharatan), *Hajiat* (kebutuhan) dan *tahsyiniyat* (kebaikan). (Mu'thi, 2007, p. 110)

Metode tersebut yang menjadi salah satu istibath hukum dalam merumuskan dan menentukan hukum yang merujuk pada dalil-dalil nash yang disinergiskan dengan kemaslahatan sebagai tujuan syari'at dengan mempertimbangkan aspek kemadharatan, kebutuhan, dan nilai-nilai baik (*hasanah*)/kebaikan. Adapun penerapan metode penggalian hukum tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; faktor geografis, faktor sosial dan budaya, dimana faktor sosial budaya dan adat istiadat suatu daerah

memberikan peran penting dalam penentuan istinbath hukum para Imama Madzhab. (Zuhaida, 2016, p. 55), maupun faktor ekonomi.

Hal tersebut bisa menjadi dampak munculnya perbedaan istinbath hukum yang dilakukan oleh para ulama madzhab dalam menentukan dan merumuskan produk hukum. Maka dalam hal ini, penulis bertujuan untuk menggali metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imm Syafi'i dan Imam Hanafi terkait dengan jual beli al-mu'athoh dalam sosial.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan membandingkannya dengan standar ukuran yang ditentukan. (Imam Suprayogo dan Tabroni, 2008, p. 138) Penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

Jenis penelitian, penelitian ini merupakan jenis kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka; baik jurnal, kitab fiqh, buku maupun sumber pendukung lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang dikaji. Sedangkan jenis penelitiannya merupakan penelitian kualitatif karena penekanan dalam penelitian ini fokus pada analisis teks.

Sumber data, data yang diambil dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat pertama kalinya. (Marzuki, 2002, p. 56)

Metode pengumpulan data, teknik dokumentasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Data-data tersebut dapat dikategorisasikan dan diklasifikasikan sesuai dengan tema penelitian. Data tersebut didapat dalam beberapa sumber; baik dari jurnal, buku, kitab, dan penelitian ilmiah lain.

Metode analisis data, dalam metode tersebut, peneliti mencoba melakukan metode analisis komparatif, yaitu analisis yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. (Asikin, 2006, p. 30) Metode analisis data ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan sisi persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i

dan Imam Hanafi dalam hal jual beli al mu'athoh. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari jawaban-jawaban yang didapat dari beberapa sumber.

Dalam penelitian tersebut diatas, maka peneliti mencoba menggali dan memahami pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dan alasan yang melatarbelakangi cara istinbath hukum yang digunakan oleh keduanya terkait dengan sistem jual beli al-muathoh. Sistem jual beli tersebut di beberapa daerah sudah menjadi tradisi karena beberapa faktor baik karena faktor ekonomi, teknologi maupun faktor lain. Sehingga masalah tersebut perlu diteliti dengan berbagai pendekatan termasuk dengan menggunakan metode kualitatif yang berbasis (Library research) jenis penelitian kepustakaan yaitu peneliti menela'ah bahan-bahan pustaka baik itu berupa kitab-kitab fiqh, buku, jurnal maupun sumber referensi ilmiah lainnya yang didukung dengan metode pengumpulan data dan analisis data yang sesuai dengan tema penelitian tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap dari Imam Syafi'i ialah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Ia merupakan keturunan dari Abdul Muthalib bin Abdil Manaf dan Rasulullah SAW berasal dari keturunan Hasyim bin Abdil Manaf nasab keduanya begitu dekat. Sehingga Nabi bersabda:

انما بنو المطلب و بنو هاشم شيء واحد.

Artinya:

"Sesungguhnya keturunan Al-Muthalib dan keturunan Hasyim adalah satu." (HR. Al-Bukhari, Abud Dawud & An-Nasa'i)

Pada diri Imam Syafi'i memiliki berbagai macam kemuliaan karunia Allah, yaitu; nasab yang sci bertenmu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan memiliki garis keturunan yang sangat baik. Hal tersebut merupakan kemuliaan paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi. Beliau lahir di daerah Syam, Gaza (Palestina) pada tahun 150 H/767 M bertepatan dengan meninggalnya Imam Hanafi yang merupakan Imam besar di Irak pada masa kekhalifahan Abbasiyah. (Hayatuddin, 2020, p. 4) Ayah Imam Syafi'i meninggal di usia muda sehingga ia ditinggal dalam

keadaan yatim. Dalam hal pendidikan, Imam syafi'i pernah belajar di kota Mekkah dan selama disana beliau banyak belajar ilmu agamakepada ulama besar mekkah dan ilmu yang dipelajarinya mencakup ilmu hadist sehingga menghafal hadis kitab Al-Muwatha karangan Imam besar malik bin Annas, ilmu fiqh kepada Muslim Ibnu Khalid, dan Al-qur'an kepada Sufyan Ibnu Uyainah dan Isma'il Ibnu Qasthantin juga pernah menimbang ilmu kepada Al-Lais ibnu Sa'ad merupakan mujtahid Mesir yang faham ahli dalam fiqh dan Sastra Bahasa. (Hayatuddin, 2020, p. 4) Beliau melanjutkan belajar fiqh di Irak sehingga melahirkan qaul qadim dan setelah pergi dari Irak beliau mealnjutkan belajar dan menetap di Mesir sehingga melahirkan qaul jadid. Dua qaul inilah yang menjadi rujukan bagi para ulama dalam menggali dan memahami hukum.

Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Dalam menentukan suatu hukum, para ulama mengembalikan hukum tersebut kepada nash sebagai hukum yang pertama dalam hukum Islam. Namun Rasulullah SAW pada masanya membelohkan sahabatnya untuk melakukan ijtihad hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh beliau dalam hadist tersebut dibawah ini:

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Amar bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang hakim hendak memutuskan hukum, lalu ia berijtihad kemudian benar ia mendapat dua pahala, jika ia hendak memutuskan hukum, lalu ia salah maka ia mendat satu pahala.” (HR. Muslim).

Hadis tersebut kemudian dijadikan landasan oleh ahli ushul dalam melakukan istinbath hukum. Speerti halnya yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. metode istinbath Imam syafi'i secara gafris besar dapat dilihat dari kitab Al-Umm, sebagaimana yang dikutip oleh Ali Hasan yaitu: Ilmu itu bertingkat secara berturutan tingkatan yang pertama adalah Al-Qur'an dan Assunnah, kedua baru menginjak pada Ijma' ketika tidak ditemukan dalam

Al-Qur'an dan Assunnah, keempat Fatwa Sahabat Nabi dan kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain Al-qur'an dan Assunnah karena hal tersebut berada dalam kedua sumber yang sesungguhnya mengambil ilmu dari yang tertinggi." (Hayatuddin, 2020, p. 4)

Dalam istinbath hukum Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an dan Hadist Mutawatir sebagai rujukan utama dalam penggalian dan merumuskan hukum. Karena penempatan hadist mutawatir sama dengan Al-qur'an dalam penempatan hukum. Karena menurutnya sunnah mutawatir berfungsi menjelaskan Al-Qur'an dan kedudukannya berbeda dengan hadist ahad. Sementara Ijma digtempatkan dalam urutan kedua setelah Al-Qur'an dan Hadist kemudian qaul sahabat dan selanjunya menempatkan qiyas sebagai landasan dalam istinbath hukum. Adapun lebih rincinya ini dijabarkan dalam penjelasan berikut ini:

Al-Qur'an

Dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i menempatkan Al-qur'an sebagai sumber rujukan yang paling utama dan hujjah syara' yang paling qath'i. Beliau menempatkan Al-Qur'an dan Hadist dalam satu martabat ketika melakukan istinbath hukum dalam menggali dan merumuskan hukum.

Al-Sunnah

Al-Sunnah merupakan dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an yang menjadi landasan istinbath hukum bagi Imam Syafi'i dalam menentukan dan merumuskan sebuah hukum. Karena Sunnah ini merupakan hadist mutawatir yang menjadi pedoman hidup umat manusia dengan sanad yang shahih. Dalam hal penggunaan hadist sebagai sumber dalam menentukan hukum, Imam Syafi'i berbeda dengan pandangan Imam Malik dan Imam Hanafi sebagai gurunya. Menurutnya jika sebuah hadist itu shahih dan mutasil sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW maka hadis tersebut wajib untuk diamalkan dan tidak perlu membandingkan dengan amal ahlu madinah. Hal demikian berbeda dengan apa yang digunakan oleh Imam Maliki yang lebih fokus pada keterpopuleran hadist tersebut dan diterima di kalangan madinah (Ahlu Madinah) walaupun hadist tersebut shahih dan mutasil.

Ijma

Dalam menentukan istinbath hukum, Ijma memiliki peringkat ketiga setelah Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Ijma memberikan pengertian yang jelas ialah konsesus atau kesepakatan ulama mujtahid dari golongan umat Islam tentang umat Islam dalam kasus tertentu pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. (Dzajuli, 2000, p. 24) Sedangkan pengertian Ijma menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut:

اتفاق أمة محمد صلى الله عليه و سلم على أمر ديني.

Artinya:

“Kesepakatan umat Muhammad SAW atas suatu perkara yang berhubungan dengan urusan Agama.”

Dalam pemikiran Imam Syafi'i, Ijma merupakan hujjah syara' yang ditempatkan setelah Al-qur'an dan al-hadist sebelum qiyas. Maka dalam hal ini, Imam Syafi'i mengutamakan Ijma terlebih dahulu baru menempatkan qiyas setelahnya. Imam Syafi'i membagi Ijma' menjadi dua yaitu Ijma' sharih dan Ijma' sukuti. Namun yang dijadikan beliau dalam istinbath hukum dalam hujjahnya ialah menggunakan Ijma' sharih. Karena menurut beliau bahwa yang menjadi konsesus bersama itu dilandsaskan pada nash dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak ada keraguan. Sedangkan Ijma sukuti tidak ditempatkan dalam hujjahnya karena hal tersebut tidak menempatkan konsesus bersama semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu memberikan sebuah jawaban kesepakatan.

Qaul sahabat

Imam Syafi'i menempatkan qaul sahabat setelahnya. Beliau lebih mengutamakan perkataan yang disampaikan sahabat dari pada pandangan rasional (*ra'yu*) para mujtahid karena menurutnya pendapat sahabat lebih baik dari pada pandangan mujtahid.

Qiyas

Qiyas merupakan metode istinbath hukum dalam yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan ditempatkan setelah Ijma'. Ijma' digunakan sebagai metode ijtihadnya apabila tidak ditemukan hukum syara' dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' yang berkaitan dengan kasus penetapan hukum dengan

kontek kekinian. Ijtihad menurut Imam Syafi'i dalam hal tidak dinashkan ialah dengan penggunaan qiyas. Oleh sebab itu Imam Syafi'i menetapkan bahwa qiyas merupakan proses ijtihadnya dalam istinbath hukum. Pengertian dan pandangan terkait qiyas tersebut sesuai dengan ulama ushul fiqh yang dikutip oleh Zahroh yaitu :

الحاق أمر غير مخصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه للاشتراكه معخ في علة حكمه.

Artinya:

“Menghubungkan suatu urusan yang tidak dinashkan hukumnya dengan suatu urusan yang diketahui hukumnya karena suatu bersekutu dalam illat hukumnya.” (Hayatuddin, 2020, p. 13)

Maka dalam hal ini Imam Syafi'i mengutamakan penggunaan qiyas pada penetapan hukum dimana hukum syara' tersebut tidak didapat dengan jelas didalam Al-qur'an, Sunnah dan Ijma'. Sehingga Imam Syafi'i tidak menggunakan ijtihad dengan ra'yu termasuk menolak konsep istihsan dalam istinbath hukum tersebut.

Hasil Metode Istinbath Imam Syafi'i tentang Hukum Jual Beli Al-Mu'athoh

Dalam menguatkan pendapat Imam Syafi'i terkait dengan penetapan hukum jual beli al-mu'athoh, peneliti juga menjelaskan istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i am dengan metode *bayani* yaitu:

Pertama, jual beli itu harus dilandasi atas dasar keikhlasan dan keridhoan sehingga tidak ada unsur *gharar* (penipuan) dan pemaksaan dan hal lain yang merugikan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Ini merujuk pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

الا أن تكون تجارة عن تراض منكم.

Artinya:

“Kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli dalam perdagangan) yang dilakukan suka sama suka diantara kamu.”

Dalam teks tersebut ini dapat diqiyaskan bahwa jual beli dalam perniagaan belum dikatakan sah apabila sebelum ijab qabul dilakukan.

Sebab ijab qabul itu menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Ini diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda:

عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتفرقا إثنان إلا عن تراض.

Artinya”

“Dari Abu Hurairah ra, dari Muhammad SAW bersabda: tidaklah diperbolehkan kedua orang yang melakukan jual beli berpisah sebelum mereka saling ridho (kerelaan).” (HR. Abu Dawud & Tirmizi)

Dengan penjelasan tersebut diatas Imam Syafi’i menyatakan tidak sah jual beli kecuali dengan ijab qabul secara *lafdzi*. Beliau berpendapat bahwa jual beli akan sah dengan ijab qabul lafdzi karena itu menunjukkan pembuktian secara dhohir adanya suka sama suka antara kedua belah pihak. Hal tersebut berbeda dengan jual beli al-mu’athoh yang tidak menunjukkan kerelaan ijab qabul dengan lafdzi. Beliau menyampaikan argumentasinya yaitu:

لا ينعقد البيع إلا باصغة الكلامية أو ما يقوم مقامه من الكتاب و الرسول و إشارة الأخرس المعلومة. إما المعاطاة فإن البيع لا ينعقد بها

Artinya:

“Mazhab Syafi’i berkata: tidak sah jual beli kecuali dengan *shighat* yang sempurna baik dengan tulisan maupun dengan isyarat yang jelas bagi orang bisu, adapun jual beli tanpa *shighat* (ba’i al mu’athoh) tidak sah.”. (Jaziry, 2005, p. 124)

Beliau ber[endapat bahwa kerelaan itu berkaitan dengan hati sehingga tidak dapat dilihat dan diketahui karena itu untuk mengetahui kerelaannya maka diperluakan lafadz ijab qabul yang dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Seperti halnya dalam khiyar majlis, antara kedua belah pihak terjadi terjadi suka sama suka dalam menetapkan *khiyar majlis* (memilih barang ditempat) ini menunjukkan bahwa khiyar majlis merupakan hak untuk memilih barang ditempat dengan adanya kerelaan kedua belah pihak dalam jual beli.

Kedua, Imam Syafi'i mengisyaratkan bahwa jual beli al-mu'athoh ini disyari'atkan dengan adanya ungkapan berupa yang kurang jelas maknanya dalam ijab qabul pada proses jual beli kedua belah pihak. Karena ini jelas dalam hadist bahwa:

إنما البيع عن
تراض.

Artinya:

“Sesungguhnya jual beli itu sah apabila ada kerelaan.”

Menurut Imam Syafi'i kerelaan itu tidak jelas maka untuk membuktikan kejelasan tersebut perlu disampaikan dengan ucapan kata-kata dzahir yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Dalam hal sengketa, ketika ingin membuktikan adanya transaksi dalam sengketa, maka seorang hakim tidak akan menerima kesaksian seseorang kecuali dengan dari kata-kata yang didengarnya. (Juhaili, 2011, p. 32)

Maka dalam hal ini, Imam Syafi'i menekankan pada kedua belah pihak untuk melakukan shighat ijab qabul dengan ungkapan perkataan. Adapun syarat shighat yang disampaikan oleh, Imam Syafi'i adalah harus diucapkan ketika transaksi jual beli dilakukan:

اللفظ الذي يصدر من المتعاقدين معبرا عن رغبتهما في تعاقد ورضاهما و قصدهما
إليه.

Artinya:

“Ucapan dari kedua belah pihak yang menyatakan keinginan kedua belah pihak, keelaan serta keinginan dalam jual beli.”

Melihat aspek shighat tersebut, maka dalam istinbath hukum terkait dengan pelafalan ijab dan qabul, Imam Syafi'i membagi shigat kedalam dua kategori yaitu; 1) shigat sharih (jelas) yang dimaksud dengan sharih adalah:

كل لفظ تكون دلالاته ظاهرة على البيع و
الشراء.

Artinya:

“setiap kata menunjukkan secara jelas maknanya pada jual beli.”

وأما الكناية فهي اللفظ المحتمل لمعنى آخر غير البيع كقول ألباءع: أعطيتك هذا الثوب بذلك الثوب.

Artinya:

“Jual beli kinayah merupakan ucapan yang memberikan makna lain selain jual beli seperti ungkapan penjual dengan mengatakan: saya serahkan pakaian ini dengan pakaian tersebut kepadamu.” (Jaziry, 2005, p. 126)

Dalam penjelasan tersebut diatas, Imam syafi’I menyampaikan gagasan tentang keharusan shighat ijab dan qabul dengan lisan yaitu tujuannya agar terhindar dari *gharah* (penipuan), kecurangan dan tidak ada yang merasa dirugikan bagi salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.

Ini dipertegas oleh beberapa ulama syafi’iyah dalam kitab raudah yang menyatakan bahwa jual beli sistem al-mu’athoh itu tidaklah cukup (tidak sah) karena tidak ditemukannya shighat ijab dan qabul. (Al-Husaini, 2005, p. 240) Sedangkan sebagaimana ulama pengikut syafi’iah ada yang membolehkannya termasuk ini disampaikan oleh Imam Nawawi yaitu dengan ungkapan:

أن النووي قال المختار و الراجح دليلا ألصحة, لأنه لم يصح في الشرع إعتبار لفظ فوجب إلى العرف كغيره من ألفاظ.

Artinya:

“Sesungguhnya Imam Nawawi, berkata lebih memilih (pada jual beli Al-mu’athoh) dengan menghukumi sah, walaupun pada dasarnya jual beli tersebut tidak sah menurut hukum syara’ akan tetapi ini menjadi I’tibar untuk wajib dikembalikan kepada hukum adat seperti lainnya dari pengucapan.” (Assuyuti, p. 69)

Ini seiring dengan Ibnu Siraj terkait dengan jual beli al-mu’athoh dalam sekala kecil maka diperbolehkan, seperti yang disampaikan dalam gagasannya yaitu:

أن ذلك يكفى في المحقرات.

Artinya:

“sesungguhnya jual beli sistem mu'athoh itu cukup (sah) dalam konteks transaksi skala kecil” (Assuyuti, p. 69)

Dari penjelasan tersebut diatas, tentunya dikalangan ulama syafi'iyahpun mengalami perbedaan pendapat, namun menurut Imam Syafi'I lebih menekankan pada tidak sahnya jual beli sistem al-mu'athoh dengan mengkiyaskan ijab qabul dalam pernikahan dan begitujuga dengan mengkiyaskan persaksian seseorang di depan hakim terkait dengan penerimaan hakim terhadap saksi dalam mendapatkan informasi dari perkataan orang tersebut. Sehingga jual beli al-mu'athoh masuk pada kategori jual beli yang tidak sah menurut beliau karena tidak ditemukan ijab qabul dalam pengucapan seraca jelas dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Beliau berpendapat bahwa kerelaan hati itu harus dapat diketahui dengan ungkapan perkataan sehingga penipuan dan penyelewengan dalam jual beli dari kedua belah pihak tersebut dapat dihindari.

Biografi Imam Hanafi

Nama asli dari Imam Hanafi adalah Abu Hanifah Annu'man bin Tsabit, lahir di Irak pada tahun 80H/699 M. pada masa pemerintahan Bani Umayyah yaitu pada masa Abdul Malik bin Marwan. (Syarif, 2005, p. 166) Beliau wafat pada tahun 150 H. Beliau diberi gelar hanifah karena ketaatannya dalam melaksanakan perintah agama sehingga mendapat gelar *“hanif”* cenderung atau condong pada agama yang benar. Beliau merupakan keturunan dari Persia yang menetap di Kuffah. Beliau mulai menekuni pendidikannya kepada seorang ulama fiqh dan hadist yang bernama Ibnu Sya'bi dan ia melihat kepada Nu'man bin Tsabit ada tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa sehingga ia terus membimbingnya dan mengarahkannya untuk terus menggali ilmu pengetahuannya. Salah satu guru terkemuka pernah beliau belajar terhadap nya yaitu; Hasan Basri di Basrah, Sulaiman dan Salim di madinah, Atha' bin Rabbah di mekkah dan dan beliauupun berguru kepada Anas bin Malik yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. disamping itu juga beliau menimba ilmu ke empat ahlu bai Rasulullah SAW yaitu: Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin, Muhammad bin Ali yang dikenal dengan julukan Muhammad bin Bakir, dan belajar kepada Abdullah bin Hasan. Dengan kecakapan dan kecerdasan beliau

dalam ra'yu (akal), beliau dapat membuat banyak karya yaitu; *Fiqhul asghar*, *Fiqhul akbar Annawadir* dan kitab lainnya sehingga beliau dikenal pada masanya bahkan hingga sekarang pemikiran dan ajarannya digunakan oleh para ulama termasuk ulama di Indonesia.

Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi

Metode istinbath yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam merumuskan dan menetapkan suatu hukum merujuk kepada Al-qur'an, Assunnah, Ijma; Qiyas dan Istihsan. Dalam Hal ini Ahmad Jazuli menjelaskan terkait dengan konsep metode istinbath yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menggali dan menetapkan hukum yaitu:

Al-Qur'an

Menurut beliau bahwa Al-qur'an merupakan sumber hukum syara' yang utama yang dijadikan rujukan dalam menentukan hukum karena Al-qur'an merupakan kalamullah yang hakiki sehingga ditempatkan pada urutan yang utama.

Al-Sunnah

Al-sunnah menjadi rujukan kedua setelah Al-qur'an karena ini yang menjadi penjelas dalam tafsiran ayat-ayat al-qur'an sehingga Imam Hanafi mengklasifikasi hadist pada dua kategori yaitu hadist mutawatir dan hadist ahad. Samsul Bahri yang dikutip oleh Habba Zuhaida menyatakan bahwa hadist mutawatir merupakan sunnah yang diriwayatkan secara bersambung oleh banyak sahabat dan tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunna/hadist ahad sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja dan tidak mencapai derajat mutawatir. (Zuhaida, 2016, p. 65)

Ijma'

Ijma' meruakan konsesus bersama kaum muslimin setelah wafatnya rasulullah dalam menentukan hukum yang sesuai dengan hukum sayara' merujuk pada Al-qur'an dan sunnah. Dalam hal ini Ijma' terbagi kedalam dua kategori yaitu; Ijma' Sharih (jelas/tegas) dan Ijma' sukuti (persetujuan yang dinyatakan oleh sebagian mujtahid sedangkan sebagaimana lainnya diam). Ijma' sukuti ini dijadikan hujjah oleh Imam Hanafi dalam menggali dan menetapkan hukum (*istinbath hukum*) sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakan Ijma' sukuti karena beliau menyatakan bahwa diamnya mujtahid itu bukan menandakan stuju melainkan bisa saja bentuk keragu-

raguan terhadap putusan penentuan hukum maka Ijma' sharih lah yang dijadikan hujjah bagi Imam Syafi'i. adapun dasar Ijma' yang dijadikan hujjah dalam menentukan sebuah hukum syara' yaitu:

يا أيها الذين آمنوا أطعوا الله و أطعوا الرسول و أولى العمر
منكم.

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah, kepada rasulnya, dan kepada ulil amri diantara kalian (QS. An-Nisa: 59).

Adapun dasar ijma' sebagai sumber hukum dalam hadist dijelaskan yaitu:

لا تجتمع أمتي على الخطاء (رواه ابن
ماجه).

Artinya:

"Umatku tidak sepakat untuk membuat kekeliruan."

Qaul Sahabat

Perkataan sahabat menempati posisi yang kuat dalam pandangan Imam Hanafi, karena menurutnya bahwa mereka adalah orang-orang yang membawa risalah Rasul dan Tuhan dengan benar dan penuh dengan sifat ketakwaan terhadap Allah SWT sebab mereka belajar kontak langsung dengan rasulullah SAW.

Qiyas

Imam Hanafi menggunakan qiyas apabila tida ditemukan secara eksplisit kajian hukum terklait denghan perosalan-persoalan yang dihadapinya didalam Al-qur'an dan Sunnah. Beliau mensinergiskan persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan menghubungkan furu' dengan ashal (nash) dalam asepk illat hukum.

Istihsan

Yang menjadi dasar hukum Imam Hanafi menempatkan Istihsan sebagai istinbath dalam penetapan hukum ini merujuk kepada firman Allah SWT dalam Al-qur'an yaitu:

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هذا هم الله وألأك هم أولو
الأبأب.

Artinya:

“orang yang mendengarkan perkataan laly mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”

Urf

Kata *urf* secara etimologi aialah sesuatu yang dianggap baik menurut akal sehat. (Satria Effendi, 2005, p. 153) Imam Hanafi menempatkan *urf* sebagai landasan hukum dalam menggali dan menetapkan hukum syara' berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 199 yaitu:

خذ العفو وأمر بالمعروف و أعرض عن
الجاهلأين.

Artinya:

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'rup dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Sunmber-sumber tersebut diatas yang menjadi landasan dalam menggali dan menetapkan hukum (*istinbath hukum*).

Hasil Metode Istinbath Imam Hanafi tentang Hukum Jual Beli Al-Mu'athoh

Metode bayani merupakan sebuah metode yang di gunakan oleh Imam Hanafi dalam penggalian hukum dan penetapan hukum terhadap hukum jual beli al-mu'athoh atau jual beli tanpa lafadz ijab qabul.

Pertama, Metode Bayani pada Penafsiran Alqur'an Surat An-Nisa ayat 29

Metode ini merujuk pada Al-qur'an surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

إلا أنتكون تجارة عن تراد
منكم.

Artinya:

“Kecuali dengan cara perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.”

Dalam penafsiran ayat Al-qur'an hanya mensyaratkan adanya saling ridho atau kerelaan dalam jual beli dan tidak disyari'atkan pelafalan ijab dan qabul. Ini memberikan pemahaman bahwa saling ridha atau kerelaan itu dapat dilakukan dengan perbuatan seseorang dalam mengambil dan memebrikan barang lalu membayarnya tanpa adanya ucapan dari kedua belah pihak itu sudah menunjukkan sebuah suka sama suka satu sama lain.

Dalam perjanjian Islam, kejujuran dan kerelaan merupakan hal penting yang menumbuhkan suka rela antar sesama. Ini menunjukkan bahwa kerelaan merupakan hal yang sangat esensi dalam perjanjian Islam. Sebab dalam aspek perdagangan kejujuran dan kerelaan merupakan hal pital dalam melaksanakan hubungan baik pedang dengan pembeli sehingga jauh dari unsur penipuan dan penyelewengan begitu juga terhindar dari perbuatan bathil. Maka melihat dari alasan tersebut, Imam Hanafi membenarkan terkait jual beli al-mu'athoh. Karena pada dasarnya bahwa bai al-mu'athoh diperbolehkan selagi tidak adanya unsur penipuan, pemaksaan dan praktik kecurangan dalam hal jual beli sehingga merugikan salah satu pihak.

Kedua, Metode istinbath istishlahi

Metode istinbath istishlahi yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menentukan hukum jual beli al-mu'athoh dengan pendekatan *urf* (adat kebiasaan). Dalam kaidah ushul fiqh sudah jelas bahwa yaitu:

ألعادة
محكمة.

Artinya:

“Sebuah adat bisa dijadikan hukum.” (Assuyuti, p. 62)

Kaidah fiqh tersebut tentunya merujuk pada landasan hadist Rasulullah SAW yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai berikut:

ما رآه المسامون حسنا فهو عند الله
حسن.

Artinya:

“Apa yang dipandang baik menurut orang muslim maka dipandang baik pula menurut Allah”. (HR. Imam Ahmad).

Penjelasan tersebut merupakan suatu istinbath yang digunakan Imam Hanfi dalam menentukan hukum dengan pendekatan *urf* (adat kebiasaan). Bahkan beliau menegaskan bahwa dalam qaul yang paling rajah, hukum jual beli al-mu’athoh adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan sebuah keikhlasan dan kerelaan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Adapun pendapat imam Hanafi terkait jual beli yaitu: (Rahmah, p. 130)

لا يشترط لا فى الحقبيرة و لا فى الخطيرة.

Artinya:

“Tidak disyari’atkan ijab dan qabul baik jual beli dalam sekala besar maupun kecil.”

Menurut Imam hanafi hal tersebut disebut juga metode tha’athi yang dibarengai dengan sikap suka sama suka atau kerelaan dari kedua belah pihak dan ini berlaku pada aspek sewa menyewa, syirkah, perwakilan dan akad lain kecuali akad nikah. Termasuk Imam Nawawi dan Innu Suja yang memilih jual beli al-mu’athoh pada kontek tertentu termasuk adat kebiasaan yang menjadi landasan dalam menentukan hukum jual beli sistem al-mu’athoh.

D. Simpulan

Perbedaan istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i dan Imam Hanafi tentang penetapan hukum jual beli al-mu’athoh itu memberikan formulasi yang berbeda-beda sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda pula seperti halnya yang disampaikan oleh Imam Syafi’i bahwa hukum jual beli Al-muathoh merupakan jual beli yang tidak sah karena tidak dilandasi dengan pengucapan lafadz ijab qabul ketika melakukan transaksi dari kedua belah pihak. Dengan landasan, karena suka sama suka atau kerelaan itu tidak bisa diketahui hanya dengan dhahir pengucapan yang jelas sehingga terhindar dari sikap *gharar* (penipuan) dan kecurangan dari salah satu pihak. Konsep ini merujuk pada metode istinbath bayani dan penguatan dalam qiyas dan Ijma’ sharih sebagai hujjah syara’ dalam penentuan hukum. Sedangkan menurut Imam Hanafi bahwa jual beli system al-mu’athoh merupakan jual beli yang diperbolehkan dan sah untuk

dilakukan dalam akad lain kecuali dalam akad pernikahan. Ini merujuk pada surat An-Nisa ayat 29 yang tidak mensyari'atkan jual beli dengan mengucapkan lafadz ijab qabul hanya mensyari'atkan keikhlasan atau kerelaan dari kedua belah pihak keytika melakukan akad jual beli walaupun tanpa di ucapkan akad ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Beliau menggunakan metode istinbath bayani terkait dengan penafsiran lafad "عن تراض" dengan penekanan pemahaman kebahasaan yaitu pendekatan semantic bahwa lafad tersebut tidak mensyari'atkan adanya pelafalan ijab dan qabul tapi cukup dengan saling ridha atau kerelaan dari kedua belah pihak. Tentunya pendekatan *al-urf* menjadi sebuah landasan dalam pengambilan hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi karena *urf* (adat kebiasaan) merupakan aspek kebiasaan yang akan memberikan kemaslahatan kepada umat manusia selagi tidak bertubrukan dengan hukum syara'. Perbedaan penafsiran ayat Al-qur'an dan hadist dengan perbedaan penafsiran metode bayani dan metode qiyas oleh Imam Syafi'i dan begitujuga metode *urf* yang disampaikan oleh Imam Hanafi terkait dengan hasil produk hukum dari jual beli system al-mu'athoh itu memberikan hasil yang berbeda pula sehingga keduanya menghukumi jual beli al-mu'athoh berbeda pandangan.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman Abu Bakar Assuyuti, Ushul Fiqh, Al-Asbah Wannadha'ir, Indonesia, Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, hal. 62
- Abdurrohman Al Jaziry, Fiqh Ala Mazahib Al Arba'ah, Kairo, Darul Hadist, Juz. 2, 2005
- Abu Bakar Muhammad Husaini Al-Husni, Kifayatul Akhyar, Al-Haromain Jaya Indonesia, Juz 1, 2005
- Ahmad Syarif, 60 Biografi Ulama Salaf, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta, Kencana, Jilid 2, Cet ke 4, 2008
- Amirudin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, raja Grafindo Persada, 2006
- Amrullah Hayatuddin, telaah Istibath Hukum Imam Syafi'i tentang Kadar Susunan yang Mengharamkan Pernikahan , Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah, Vol. 2, No. 1, 2020
- Dzajuli, Ushul Fiqh, Metodoloigi Hukum Islam (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000

- Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah*, Langitan, Syauqi Press, 2007
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Ghufron A Mas'adi, *Pemikiran Fazlurohman Tentang Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998
- Habba Zuhaida, *Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'I tentang Wali Mujbir*, Semarang, UIN Wali Songo, 2016
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Prasatia Widya Pratama, 2002
- Muhammad bin Abd Rahmah, *Al Ummah fi Ikhtilafi Al-Aimah*, Surabaya, Al-Hidayah, hal. 130
- Muhammad Izudin Abdul Aziz bin Abdl Salam, *Ushul Fiqh Qaqwa'idul Ahkam fi Mashalih Al-Anaam*, Lebanon, Beirut, Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, Juz 1, 1971
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fqh*, Jakarta, Prenada Permana Group, cet.2, 2005
- Soejono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1998
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, bandung, Alfabeta, 2011
- Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Al-Haromain jaya Indonesia, Juz 1, 2005
- T.M. Ash Siddiqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1952
- Wahbah Juhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyi Al-Katani, Jakarta, Gema Insani, 2011